



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAZALI Bin H. M. YATIM, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

NURAINIAH Binti H. M. NUR, umur 39 tahun, bertempat tinggal di Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

MUHAMMAD NAZAR AULIA Bin SULAIMAN, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONI ZULKARNAINI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, Pengacara pada pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Idi, yang beralamat di Jalan Peutua Husen 2 No.2, Dusun Teungoh, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur (Disamping Hotel Khalifah), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah Nomor Register: W1.U5/42/HK.02/VIII/SK/2021 tanggal 14 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

Lawan

MARZUKI Bin ABDULLAH, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Gampong Ie Masen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;



TGK. ABU BAKAR Bin ABDULLAH, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Gampong le Masen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

HAJI Binti KASEM, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Gampong le Masen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **MUHAMMAD ISA YAHYA, S.H., dan SYAHROL RIZA, SH.I**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perwakilan Pengacara MOHAMAD ISA YAHYA, S.H. yang beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim No. 5 Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor Register: W1.U5/16/HK0.2/III/SK/2021 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING I, TERBANDING II DAN TERBANDING III**;

NURUDDIN RASYID, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Gampong Gle Cut, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula Tergugat IV**;

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE C/Q CAMAT KECAMATAN MUARA TIGA, C/Q GEUCHIK GAMPONG INGIN JAYA, berkedudukan di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I**;

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE C/Q CAMAT KECAMATAN MUARA TIGA, berkedudukan di Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT C/Q BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH C/Q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PIDIE, berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Gampong Cot Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini telah memberikan



Kuasa kepada Nurhayati, S.H., Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pidie, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UP.02.03/59.1/11.07/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor Register: W1.U5/15/HK0.2/III/SK/2021 tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 September 2021, Nomor 94/PDT/2021/PT BNA, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 9 Februari 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang Tua Penggugat I yang Bernama H. M. Yatim (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan Meninggal ahli Waris yaitu Hj. Fatimah Binti H. Yatim, Almarhum Sulaiman Bin H. M Yatim (Ayah dari Muhammad Nazar Aulia Penggugat III), Razali Bin H. M Yatim Penggugat I, Nurainiah Binti H. M Nur Penggugat II (Isteri dari Penggugat I);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta yaitu tanah kebun dengan luas 15 (lima belas) Hektar yang terletak di Gampong Ingin Jaya, Kemukiman Kalee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa tanah kebun tersebut asal muasalnya adalah tanah milik KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie total Keseluruhan Luas 1.000 (seribu) Hektar yang terletak disekitar KM 82 dimana H. M Yatim dalam Organisasi tersebut menjabat sebagai Bendaharawan KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie sebagaimana tertuang dalam Neraca KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie Tanggal 24 Februari 1989 dan sejak semula tidak ada gangguan dari siapapun terkait status Tanah kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan selanjutnya KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie mengalami valid (Bangkrut), H. M Yatim menjabat sebagai Bendaharawan KUD dan dalam kapasitas beliau juga sebagai tokoh (Pernah menjabat sebagai Kepala Desa/ Geuchik Gampong Ingin Jaya dan Imum Mukim Kemukiman Kalee) telah banyak melakukan usaha-usaha pemulihan/ Penyehatan KUD dan tidak sedikit dana pribadi tergerogoti untuk melakukan pemulihan keuangan dan administrasi KUD tersebut namun tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal, tentu semua ini sepengetahuan pihak manajerial koperasi (Tgk. H. Sulaiman Abdullah (Ketua), Umar Salam (Sekretaris), Tgk. Muhammad Taib (Ketua B.P. KUD), Mahmud AR (Ex. Ketua/ Manager BUUD/KUD), langkah-langkah penyehatan KUD untuk pemulihan/ Penyehatan tetap tidak membuahkan hasil padahal semua cara telah ditempuh, dan tidak sedikit biaya pengurus khususnya Bendaharawan (H. M Yatim) yang terkuras untuk hal itu, karena kondisi tersebut tidak mungkin dinormalkan kembali;
5. Bahwa pada Tanggal 15 Juni 1984 lahirilah sebuah kesepakatan bersama Pihak manajerial KUD tersebut untuk dalam bentuk Musyawarah dengan melahirkan sebuah keputusan Musyawarah KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie, dimana dalam Musyawarah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengurus KUD yang bahwa atas pertimbangan Jasa-Jasa H. M Yatim yang telah banyak berkorban untuk KUD tersebut, baik waktu, tenaga, moril dan materil maka sesuai hasil rapat keputusan bersama tanggal 10 Juni 1984 (lima hari kedepan baru dibuat salinan surat Keterangan Pemberian Tanah) oleh Pengurus KUD tersebut kepada H. M Yatim seluas 15 (lima belas) Hektar dari total luas tanah 1.000 ha tanah tersebut terletak di KM 82;
6. Bahwa jelas serta terang benderang sejak tanggal 10 Juni 1984 H. M Yatim telah menguasai Tanah tersebut dan diakui secara adat oleh 4 (empat) Gampong dalam Kemukiman Kalee dimana lokasi Tanah kebun yang menjadi objek sengketa berada dan tidak ada masyarakat yang menggarap lahan yang disengketakan tersebut dari masyarakat empat Gampong ini;
7. Bahwa perlu Para Penggugat beritahukan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Para Tergugat tidak berdomisili di dalam kemukiman Para Penggugat, serta jelas hak menguasai tanah tersebut sampai Tanggal 23 Desember 2008 lebih kurang 24 tahun merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No.94/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat telah memiliki bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2) berupa Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 501 tahun 2008 yang memegang hak Razali Haji Muhammad Yatim (terlampir), Nomor 528 tahun 2008 yang memegang hak Nuraini Haji Muhammad Nur (terlampir) dan Nomor 549 tahun tahun 2008 yang memegang hak Muhammad Nazar Aulia (terlampir) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pidie;
9. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 terjadi sengketa dengan Penggarap Tanah Kebun (Para Tegugat) artinya sengketa ini terjadi disaat sertifikat sudah berumur 12 Tahun. Sengketa ini terjadi karena Para Penggugat kembali mendatangi Para Tergugat untuk menyampaikan bahwa tanah kebun yang digarap tersebut oleh Para Penggarap (Para Tergugat) tersebut jangan dipagar lagi karena kami para Ahli waris Almarhum H. M Yatim (Para Penggugat) mau menggarap sendiri lahan Kebun yang disengketakan tersebut, terkait dengan hak dan kewajiban para penggarap (Para Tergugat) akan kami selesaikan dengan cara baik-baik;
10. Bahwa Para Penggarap tetap pada pendirian malah mengeluarkan suara-suara kotor dan tidak senonoh serta mengancam Para Penggugat dengan menghayun-ayukan Parang dan Para Tergugat mengatakan Parang adalah Surat Kami. Sehingga cekcok ini kami (Para Penggugat) laporkan secara Lisan kepada Pihak Kepolisian Sektor Muara Tiga;
11. Bahwa dalam proses mediasi di Polsek Tersebut Para Pihak sudah sepakat dengan sebuah isi Perdamaian (Surat Pernyataan Perdamaian) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, penuh kesadaran dari para Pihak. Adapun butir-butir perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Setelah perdamaian ini dilakukan maka semua permasalahan dianggap selesai dan tidak saling tuntutan di kemudian hari;
 - Pihak Pertama (Para Penggugat Sekarang) bersedia membayar Kompensasi kepada Pihak Kedua (Marzuki Bin Abdullah, Tgk. Abubakar. Haji yaitu Para Tergugat Sekarang) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Dengan asumsinya satu orang mendapat Kompensasi menggarap lahan tanah kebun Rp5.000.000,-;
 - Pihak Pertama akan melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 atau pada 20 Puasa dihitung hari terjadinya perjanjian;
 - Pihak Kedua telah bersedia untuk tidak menggarap lagi tanah kebun

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No.94/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pihak Pertama;

- Pihak kedua telah menyerahkan kembali tanah kebun milik Pihak Pertama beserta isinya;
- Apabila poin-poin tersebut tidak diindahkan maka pihak pertama dan Pihak Kedua bersedia di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

12. Perlu kami sampaikan dihadapan yang mulia Hakim, bahwa Surat pernyataan perdamaian ini dibuat dihadapan para pihak dan dimediasi berlangsung di Kantor Kepolisian Sektor Muara Tiga, dalam proses Mediasi tersebut Pihak Kedua menyatakan bahwa mereka akan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tersebut di Gampongnya (Gampong le Masen) dan di iytakan oleh Sekdes le Masen (Samsul) sedangkan Pihak Pertama dan 2 (dua) orang lainnya (M. Nur Wahab, M. Affan) Langsung melakukan tanda tangan, menurut hemat Para Penggugat dari sinilah berawal tidak berjalannya komitmen tersebut dimana setelah sampai di gampong Para Pihak Kedua tidak mau lagi menandatangani Surat dimaksud (informasi ini kami dapatkan dari Kekdes le Masin) dan dikuatkan lagi pada saat Pihak Pertama mengantar uang pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke kantor Polsek sesuai perjanjian, namun para pihak Kedua ini juga tidak hadir Ke Polsek, karena sudah lama menunggu apalagi waktu ini masih dalam suasana Puasa Ramadhan (hari ke 20 Puasa ramadhan) para pihak kedua ini tidak kunjung hadir, sehingga Pihak pertama (Posisi di Polsek) menelepon Sekdes le Masin, dalam percakapan via telpon tersebut Sekdes menyampaikan bahwa Para Pihak Kedua tidak mau tanda tangan surat Pernyataan Perdamaian dan tidak mau menerima uang Kompensasi Penggarapan lahan kebun sesuai hasil perjanjian yang telah disepakati bersama dihadapan aparat penegak hukum (Polsek Muara Tiga);
13. Bahwa setelah melakukan berbagai macam upaya mediasi kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah membuahkan hasil karena selalu diingkari oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat terus melakukan klaim bahwa tanah tersebut milik mereka, padahal Para Penggugat telah menyampaikan secara baik-baik Kepada Para Penggarah Tanah kebun (Tegugat I, II, dan III) dimana Tanah kebun yang disengketakan ini sudah jelas adalah tanah Hak Milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Nomor 501 atas nama pemegang hak Razali Haji Muhammad Yatim, Nomor 528 atan nama pemegang hak Nuraini Haji Muhammad Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 549 atas nama pemegang hak Muhammad Nazar Aulia (terlampir);

14. Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat seluas 4 (empat) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Almarhum H. M Yatim.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Khalifatuddin.
 - Timur berbatas dengan Jalan.
 - Barat berbatas dengan Tanah Kebun Almarhum H. M Yatim.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat;
16. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3. **Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.**
17. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya **seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum** sebagaimana asas: **point d'interest, point d'action**. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**.
18. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa **untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara**. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa **penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya**.
19. Bahwa Para Tergugat sudah memiliki, menguasai, dan merampas hak milik Para Penggugat, maka secara hukum dapat dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa, adalah milik yang sah dari Para Penggugat;
4. Menyatakan sertifikat Nomor 501 atas nama pemegang hak Razali Haji Muhammad Yatim, Nomor 528 atas nama pemegang hak Nuraini Haji Muhammad Nur dan Nomor 549 atas nama pemegang hak Muhammad Nazar Aulia hak milik Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik Para Penggugat dan mencabut semua patok yang telah di pancangkan oleh Para Tergugat di atas kebun milik Para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 29.445.000,-(dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkrah*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sbb.:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari sebuah Gugatan karena tidak cukup para pihak yang harus terwakili dalam surat Gugatan tersebut atau dengan kata lain error impersona karena Gugatan ditujukan hanya kepada dua orang Tergugat yaitu Tergugat I, II dan III maka Gugatan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Gugatan tersebut tidak lengkap karena salah alamat sedangkan yang bersangkutan pemegang hak tanah tersebut tidak di Gugat yaitu Ummi Kasum binti Daud yang memegang surat - surat tanah tersebut maka dengan demikian Gugatan para Penggugat tersebut secara hukum dianggap tidak tepat dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat terima.
3. Bahwa Gugatan para Penggugat secara formil tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap Objek Gugatan tersebut atau fisik Objek tanah yang disengketakan baik luas maupun letak geografisnya serta batas – batas nya tidak sesuai dengan yang di Garab oleh Tergugat I, II dan III, maka oleh karena itu Gugatan para Penggugat kabur atau tidak memenuhi sama sekali syarat formilnya maka dinyatakan ditolak tidak dapat diterima.
4. Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya menggugat Tergugat IV an. Nuruddin Rasyid atau nama yang sebenarnya adalah Muhammad Din bin Rasyid sedangkan Tergugat IV tidak memiliki tanah satu lokasi dengan Tergugat I, II dan III juga tidak punya hubungan keluarga yang seharusnya para penggugat menjelaskan dalam Gugatan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV karena Tergugat IV tidak terkait dengan Tergugat I, II dan III baik hubungan keluarga maupun lokasi tanah maka Gugatan tersebut sangat tidak terarah kepada isi Gugatan yang diajukan, maka sudah sepantasnya Gugatan tersebut harus ditolak dan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa menurut para Penggugat orang Tua Penggugat I yang bernama H. M. Yatim seterusnya.....disini dapat Tergugat I, II dan III jelaskan bahwa tanah lokasi yang diberikan oleh KUD Tiga Searangkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm H. M. Yatim berdasarkan surat keterangan tertanggal 15 Juni 1984 bukan tanah yang digarab oleh Tergugat I, II dan III jadi Gugatan para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas seharusnya para Penggugat membuat peta lokasi dulu kalau memang tanah itu milik para Penggugat.

2. Bahwa menurut para Penggugat selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harga yaitu tanah kebun 15 hektar dan seterusnya.....disini dapat Tergugat I, II dan III jelaskan kalau memang alm H. M.Yatim meninggalkan harta dan ditinggalkan kepada Ahli Waris dan kalau memang benar tanah yang Tergugat I, II dan III kuasai sudah barang tentu sejak tahun 1995 sewaktu Tergugat I, II dan III membuka lahan tersebut Alm H. M. Yatim melarangnya dan disini alm tidak pernah melarang yang menyatakan tanah tersebut miliknya artinya tanah tersebut bukan milik para Penggugat bahkan sejak tahun 1995 Tergugat I, II dan III menggarab tanah tersebut baru tahun 2020 bantahannya artinya Tergugat I, II dan III telah menguasai tanah dari tahun 1995 ke tahun 2020 ada tenggang waktu 25 tahun kenapa baru sekarang ada bantahan, bahkan disini timbul pernyataan karena Penggugat II adalah bukan ahli waris alm H. M. Yatim jadi sangat tidak logika para Pengugat menyatakan para Penggugat ahli waris dan penerima warisan alm, oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum Gugatan para Penggugat dikabulkan.
3. Bahwa menurut para Penggugat menyatakan dalam perjalanan KUD tiga serangkai Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dan seterusnya..... terkait dengan hal tersebut Tergugat I, II dan III tidak perlu menanggapinya.
4. Bahwa menurut Penggugat pada tanggal 15 Juni 1984 lahirlah sebuah kesepakatan bersama pihak menejer KUD dan seterusnya disini dapat Tergugat I, II, dan III jelaskan dan juga para Penggugat menyatakan pada 10 Juni 1984 para Penggugat menyatakan dibuat suatu keterangan surat keputusan bersama oleh pengurus KUD kepada H. M. Yatim diberi tanah seluas 15 hektar dari luas seribu hektar tanah disini dapat Tergugat I, II dan III jelaskan bahwa Tergugat I, II dan III tidak tau mengenai hal tersebut tanahnya 1000 hektar dan jadi milik M. Yatim 15 hektar sedangkan yang Tergugat I dan II kuasai 2 hektar, Tergugat III 5000 M² , maka dalam hal ini para Penggugat menggugat tanah tersebut secara global tidak dikotak

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No.94/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotakkan mana tanah lokasi milik para Penggugat mana tanah yang Tergugat I, II dan III garab dalam hal ini tidak jelas maka dianggap Gugatan para Penggugat kabur.

5. Bahwa Penggugat menyatakan jelas terang benderang sejak 10 Juni 1984 yatim telah menguasai tanah tersebut secara adat oleh 4 Gampong dalam kemukiman Kulee dan seterusnya..... disini dapat Tergugat I, II dan III jelaskan kalau memang M. Yatim menguasai tanah secara adat dari tahun 1984 dan sangat tidak mungkin itu terjadi Tergugat I, II dan III menggarab tanah sejak tahun 1995 tidak ada yang menegur melarang serta mengusirnya baik secara hukum Negara maupun secara adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, ini sama sekali tidak pernah terjadi maka dengan demikian Gugatan Penggugat terlalu mengada-ngada atau sebuah rekayasa untuk menguasai tanah Negara yang telah Tergugat I, II dan II garab selama 25 tahun maka Gugatan tersebut sangat tidak jelas harus ditolak seluruhnya.
6. Bahwa menurut Penggugat Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah Penggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum disini dapat Tergugat jelaskan prinsip para Tergugat dalam Garab tanah tersebut adalah prinsip tanah Negara yang tidak dikuasai atau digarab oleh orang lain yang merupakan rimba belantara dimanapun berada itu merupakan tanah Negara kalau pihak kemukiman atau Desa mempunyai struktur hukum adat yang jelas sudah barang tentu perbuatan Tergugat menguasai tanah tersebut telah di tegur dan diusir oleh pemangku adat setempat ternyata pihak Desa dan kemukiman tidak mempunyai keberatan sama sekali dengan bukti para Tergugat telah menanam tanaman keras seperti Pinang, Kakau dan pohon – pohon lainnya dan sudah berjalan selama 25 tahun tidak ada yang mengusiknya dan baru kali ini ada para Penggugat yang melakukan Gugatannya, kalau memang tanah tersebut mempunyai pemilik kenapa sekarang diajukan Gugatannya.
7. Bahwa menurut Penggugat dalam Gugatannya perlu memberitahukan kepada Majelis Hakim para Tergugat tidak berdomisili dan sudah melakukan perbuatan melawan hukum selama 24 tahun.....disini dapat Tergugat I, II dan III jelaskan kalau memang tanah tersebut milik para Penggugat kenapa sampai tenggang waktu 25 tahun baru dipermasalahkan kemana selama ini para Penggugat apa tidur atau memang ngantuk gak tau apa - apa seharusnya kalau para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak disitu tidak mungkin membiarkan para Tergugat mengarang tanah tersebut sampai tenggang waktu 25 tahun karena terjadi kerugian baik para Tergugat maupun para Penggugat, kerugian terhadap Tergugat telah menanam pohon - pohon lebih - lebih tanaman keras dan telah mengelola tanah tersebut menjadi kebun yang intensif dan tempat tempat mata pencaharian para Tergugat. sedangkan kerugian Penggugat kehilangan miliknya maka menurut para Tergugat tidak ada alasan hukum bagi para Penggugat untuk mempermasalahkan waktu selama 25 tahun maka Gugatan tersebut hanya sebuah rekayasa hukum mohon Majelis hakim menolak seluruhnya.

8. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah memilik Sertifikat Hak Milik bukti tanah tersebut No. 501 tahun 2008.....disini dapat para Tergugat jelaskan apakah keluarnya Sertifikat tersebut adakah pihak BPN Kab. Pidie mengukur tanah pada lokasi yang mana dan menempel pengumuman dilokasi tersebut yang menyatakan tanah tersebut milik para Penggugat tapi seingat para Tergugat dan masyarakat lain tidak pernah ditempel pengumuman dilokasi tanah tersebut yang dikuasai oleh para Tergugat tapi kalau ada ditempel pengumuman dilokasi para Tergugat tidak tau.
9. Bahwa menurut Penggugat tgl 20 april 2020 terjadi sengketa dengan penggarab tanah kebun dan seterusnya.....disini dapat para Tergugat jelaskan sedangkan menurut para Tergugat, Penggugat memiliki tanah secara hukum tahun 2008 kenapa tahun 2020 baru terjadi sengketa dengan penggarab hal ini sangat bertentangan dengan akal sehat secara rasional kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam perdata, mana mungkin Penggugat membiarkan hartanya diambil orang lain sedangkan Penggugat mempunyai bukti tahun 2008, disinilah terjadi rancu antara Gugatan dengan fakta dilapangan maka Gugatan tersebut secara hkum dapat ditolak seluruhnya.
10. Bahwa menurut Penggugat penggarab tetap pada pendiriannya malah mengeluarkan kata-kata kotor dan seterusnya.....disini dapat Tergugat jelaskan bahwa apa yang disebut oleh Penggugat poin 10 adalah benar kenapa terjadi begitu,? jawabnya adalah Tergugat mempertahankan haknya yang telah dikuasai dan dimiliki selam 25 tahun sebagai penggarab tanah Negara dan dilindungi oleh Undang-undang sebagai pemilik tanah sebagaimana ketentuan Undang – undang yang berlaku ;



11. Bahwa menurut Penggugat setelah mediasi di polsek sepakat dengan sebuah isi perjanjian yaitu surat perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak manapun penuh kesadaran adapun bukti-bukti perdamaian tersebut sebagai berikut.....disini dapat Tergugat jelaskan bahwa menguasai tanah milik Negara apalagi sudah 25 tahun lebih bukan melakukan perbuatan pidana kenapa penggugat mengajukanke Polisi tapi ranah hukum perdata karena yang dipersengketakan adalah hak milik masing-masing pihak bersikukuh dengan bukti, Tergugat membuktikan telah menguasai tanah Negara selama 25 tahun sedangkan Penggugat mendalilkan telah mempunyai SHM tahun 2008 berarti Penggugat menyatakan memegang hak milik selama 12 tahun berarti dalam hal ini Tergugat lebih lama menguasai dan memiliki terhadap tanah sengketa tersebut maka ini baru benar Penggugat artinya baru tau hukum bukan melapor ke pihak Polisi karena pihak Polisi menangani pidana.
12. Bahwa menurut Penggugat surat perdamaian dibuat dihadapan pihak Polsek dan berlangsung dikantor sektor Kec Muara Tiga disini dapat Tergugat jelaskan sekali lagi bahwa Polsek bukan menangani masalah perdamaian tapi menangani masalah pidana perdamaian boleh saja dilakukan tapi tidak mesti di Polsek karena tidak bebas para pihak mengeluarkan pendapat kalau memang dikantor sebaiknya kalau ada mediasi semacam itu dilakukan ditempat / kantor kelapa Desa setempat atau kantor camat dan dihadiri oleh tokoh masyarakat pemangku adat setempat karena perdamaiana tidak boleh ada unsur paksaan.
13. Bahwa menurut Penggugat telah diupayakan mediasi secara kekeluargaan tidak bisa terjadi karena tersebut miliknya disini dapat Tergugat jelaskan perbuatan Tergugat adalah benar karena mempertahankan hak miliknya jangan diganggu oleh orang lain siapapun orangnya kecuali diajukan secara hukum baru Tergugat melayaninya karena sudah tepat dengan perbuatan Tergugat dan Penggugat ini katanya mediasi secara kekeluargaan tapi dilakukan di kantor Polisi tapi teori dan fakta dilapangan jauh berbeda.
14. Bahwa menurut penggugat yang menjadi Objek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat seluas 4 hektar dan seterusnya.....disini perlu Tergugat I, II dan III jelaskan bahwa dalil Gugatan para Penggugat kabur sangat tidak sesuai



dengan fakta lapangan, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. dan adapun tanah Garap yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah dengan luas 2,5 hektar berdasarkan surat keterangan Garap Nomor : 137/IM/VIII/2007, tertanggal 21 April 2007 an pemilik yang sah Ummi Kasum binti Daud, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kebun Negara
 - Timur berbatas dengan Jalan Kale – tower
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun M. Nur Wahab
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Sulaiman

Bahwa sedangkan tanah Objek milik Tergugat IV nama yang tertulis pada Gugatan para Penggugat adalah Nuruddin Rasyid, sedangkan nama yang sebenarnya Muhammad Din bin Rasyid, dan adapun tanah milik Muhammad Din bin Rasyid luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kebun Ilyas
 - Timur berbatasan dengan Jalan Kale – Tower
 - Selatan berbatasan dengan kebun Ti Seudang
 - Selatan berbatasan dengan Jalan

15. Bahwa menurut para Penggugat pada poin 15..... disini perlu Tergugat I, II dan III menanggapi bahwa Objek yang para Penggugat Gugat bukan Objek yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III jadi dalam hal ini para Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan, dahulu Penggugat menggunakan kesempatan SHM prona bantuan Pemerintah jadi pada saat itu dengan mudah oleh Penggugat mengurusnya karena pada saat itu yang mengurus SHM tersebut kepala Desa yaitu almarhum Sulaiman bin M. Yatim (abang kandung Penggugat I, abang Ipar Penggugat II dan ayah kandung Penggugat III) jadi pada saat itu kesannya almarhum Sulaiman bin M. Yatim selaku kepala Desa membagi-bagikan tanah orang kepada keluarganya sekalipun telah dilarangnya oleh salah satu tokoh masyarakat yang bahwa tanah tersebut milik para Tergugat, dan yang lebih parah lagi almarhum mengurus SHM bantuan pemerintah tersebut kepada anak kandungnya yaitu Muhammad Nazar Aulia (Penggugat III) pada saat pengurusan SHM pada tahun 2008 Muhammad Nazar Aulia (Penggugat III) masih berumur 11, logikanya adalah darimana Penggugat III mendapatkan tanah tersebut. dan untuk Penggugat II juga keluar SHM pada tahun yang



sama 2008 sedangkan Penggugat II bukan ahli waris dari almarhum H. M. Yatim bukan sebagaimana pernyataannya Penggugat poin 1 ;

Bahwa terhadap Dalil Gugatan para Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan Objek yang disengketakan atau Gugatan para Penggugat kabur tidak jelas, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan Gugatan para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

16. Bahwa terhadap poin 16, 17 dan 18 para Penggugat para Tergugat tidak menanggapinya lagi ;

17. Bahwa terhadap poin 19 para Penggugat.....disini perlu Tergugat I, II dan III jelaskan bahwa pernyataan para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar melainkan para Penggugatlah yang merampas hak milik para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat I, II dan III sebutkan diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini dan pada kesempatan ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis hakim dalam Memeriksa dan Mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Undang-undang ;
3. Apabila Majelis hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menyampaikan Jawaban sebatas hal yang urgen menurut hemat dan kepentingan Turut Tergugat III;
2. Bahwa setelah mencermati keseluruhan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa diikuti-sertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III disebabkan oleh tindakan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 501 Tahun 2008 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Sertipikat Hak Milik Nomor 528 Tahun 2008 atas nama Penggugat II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 549 Tahun 2008 atas nama Penggugat III.

3. Bahwa dalam proses penerbitan ketiga (3) sertipikat hak milik tersebut, Turut Tergugat III telah melaksanakan sesuai dengan pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Sgi, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Sgi;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
7. Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Sigli, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2021;
8. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 September 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melalui Kuasanya;
9. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 September 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, Terbanding IV;
10. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 September 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding I;
11. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 September 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding II;
12. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 September 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding III melalui Kuasanya;
13. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang



waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

14. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
15. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Terbanding IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
16. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Turut Terbanding I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
17. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Turut Terbanding II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
18. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Turut Terbanding III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan mengajukan alasan-alasan sbb.:

I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah keliru, tidak tepat dan tidak benar dalam menggunakan pertimbangan :

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan mengenai dasar pendirian KUD Tiga Serangkai, dalam hal tersebut Para Pembanding dahulu Para Penggugat dapat membuktikan bahwa setelah H. M. Yatim meninggal dunia pada tahun 1994 yang menjabat sebagai Bendahara dalam pengurus KUD Tiga Serangkai, maka Akta Anggaran Dasar Koperasi sebelum perubahan Badan Hukum Nomor 1269a/BH/XII, tanggal 26 Desember 1983, kemudian setelah H. M. Yatim meninggal dunia dilakukan perubahan untuk digantikan Bendahara dalam pengurusan KUD Tiga Serangkai, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tiga Serangkai setelah perubahan Nomor 28/BH/PAD/KWK.1/X/1995, tanggal 31 Oktober 1995 yang terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Akta Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tiga Serangkai terlampir di akhir memori banding ini);
2. Bahwa majelis hakim *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan mengenai Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak sanggup membuktikan dengan menunjukan alas hak atas tanah KUD Tiga Serangkai mengalihkan tanah kepada H. M. Yatim seluas 15 (lima belas) Hektar yang terletak di Gampong Ingin Jaya, Kemungkiman Kalee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Padahal Para Pembanding dahulu Para Penggugat sudah cukup membuktikan dalam pembuktian dengan diberikan tanda:
 - P-1. Surat Keterangan Pemberian Sah. Membuktikan bahwa H. Muhammad Yatim mendapatkan tanah dari KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tigaseluas 15 (lima belas) Hektar termasuk objek sengketa,
 - P-2. Pembukuan KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga. Membuktikan bahwa H. Yatim tercatat sebagai pengurus struktural KUD Tiga Serangkai (selaku Bendahara),



- P-3. Surat Keterangan Pengakuan Berhutang. Membuktikan bahwa KUD Tiga Serangkai berhutang kepada H. M. Yatim dengan jaminan tanah seluas 15 (lima belas) Hektar termasuk objek sengketa.
- 3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tiga Serangkai setelah perubahan Nomor 28/BH/PAD/KWK.1/X/1995, tanggal 31 Oktober 1995 yang terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam BAB XVIII dalam Pasal 40 bahwa KUD Tiga Serangkai didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas (Akta Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tiga Serangkai terlampir di akhir memori banding ini);
- 4. Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat merupakan dengan jelas dan terang terjadi kekeliruan sebagaimana dalam bukti T-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Garap Nomor 137/IM/VIII/2007. Bukti tersebut tidak ada hubungan sedikitpun bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat tidak ada hubungan sama sekali, menjadi suatu propropaganda belaka yang dilakukan oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat untuk melegalkan dan membenarkan bahwa yang digarap tanpa izin yang sah, serta dikuasai secara melawan hukum terhadap hak milik yang sah oleh ahli waris H. Muhammad Yatim sebagai Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Dalam jawaban Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat menggarap tanah tersebut mulai tahun 1995 oleh Abdullah ayah dari Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat, sedangkan Surat Keterangan Garap dikeluarkan dalam tahun 2007 atas nama Ummi Kasum ibu dari Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat, alat bukti tersebut bias sesat menyesatkan bagi pencari keadilan, kemudian bila Sertifikat Hak Milik tidak bias dijadikan sebagai alas hak yang mempunyai pembuktian secara sempurna selaku aktaotentik;
- 5. Bahwa majelis hakim *judex factie* telah keliru tidak mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan/dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan, padahal keterangan saksi-saksi tersebut bias membuat sengketa para pihak menjadi terang dan terarah untuk kebenarannya, sebab saksi-saksi mengetahui dan berhubungan



langsung dengan pihak yang bersengketa dan objek sengketa terletak di Gampong saksi-saksi, kemudian saksi pernah bekerja, jual beli ternah dengan orang tua (H. Muhammad Yatim) Para Pembanding dahulu Para Penggugat, bahkan salah seorang saksi yang diajukan pernah menjadi mantan sekretaris desa setempat (tempat objek perkara), maka layak dan berkeadilan sudikiranya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, karena semua saksi menerangkan bahwa H. Muhammad Yatim mendapatkan tanah yang diberikan oleh KUD Tiga Serangkai seluas 15 (lima belas) Hektar;

6. Bahwa majelis hakim *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan mengenai keterangan saksi M. Nur Wahab, karena saksi memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah, karena antara saksi dengan Para Pembanding dahulu Para Penggugat pernah dendam pribadi, bahwa sekitar awal tahun 2017 saksi pernah meminta tanah yang dekat/pinggir objek sengketa yang sudah dibuat sertifikat untuk saksi, tapi pihak Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak memberikan kepada saksi, disuruh ambil tanah yang belum bersertifikat, tapi saksi tidak mendegarkan dan tidak menghiraukan larangan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, tetap mengarap tanah yang milik H. Muhammad Yatim;
7. Bahwa kemudian saksi juga memberikan keterangan tanah yang diberikan oleh KUD Tiga Serangkai seluas 15 (lima belas) Hektar mulai dari Jalan Medan-Banda Aceh sampai berbatasan dengan jalan kale, termasuk objek sengketa, selanjutnya keterangan saksi tidak benar bahwa sekitar tahun 1995 tanah objek sengketa hutan belantara, karena sebelum digarap oleh saksi tanah yang menjadi objek sengketa ditanami rumput untuk pakan ternah milik H. M. Yatim, oleh karena itu juga tidak benar keterangan saksi bahwa setelah KUD Tiga Serangkai bangkrut/pailit tanah tersebut dibagi-bagi kepada anggota koperasi, yang bena diberikan kepada H. Muhammad Yatim, karena selaku bendahara dalam pengurus KUD Tiga Serangkai dan banyak disuplai / dimodalin / dibantu uang untuk penyegaran usaha KUD Tiga Serangkai;
8. Bahwa keterangan saksi mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 itu tidak pernah terjadi sengketa / permasalahan diatas objek sengketa tidak benar, karena saksi tidak mengetahui, hanya mengada-ngadakan saja, sebab saksi baru melakukan pengarapan dengan menanami cabai



sekitar awal tahun 2017 yang terletak di samping tanah menjadi objek sengketa;

9. Bahwa saksi dan orang lain yang berasal dari luar gampong tempat objek sengketa banyak melakukan pengarapan tanah di gampong Ingin Jaya (di daerah tanah yang menjadi objek sengketa), tapi Para Pembanding dahulu Para Penggugat melarang untuk tidak dilakukan pengarapan terhadap tanah milik H. Muhammad Yatim dan kemudian tidak dilakukan pengarapan lagi, akan tetapi Para Terbanding dahulu Para Tergugatlah yang masih melakukan pengarapan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, selanjutnya pada saat dilarang dan dimintai surat, para Tergugat katakana bahwa Parang/Golok yang menjadi surat atau izin untuk kami garap tanah menjadi objek sengketa;
10. Bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan/dihadirkan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat memberikan keterangan yang sama bahwa KUD Tiga Serangkai ada memberikan tanah seluas 15 (lima belas) Hektar kepada H. Muhammad Yatim termasuk tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian saksi Muhammad Affan mengetahui ada penyediaan sertifikat Prona untuk mendaftarkan alas hak kepemilikan tanah yang diberikan oleh KUD Tiga Serangkai, Para Terbanding dahulu Para Tergugat juga tidak melarang pada saat dibuat sertifikat tersebut, oleh karena itu Para Terbanding dahulu Para Tergugat pernah memintak sertifikat dan izin garap tanah yang menjadi objek sengketa, tapi tidak diberikan karena Para Terbanding dahulu Para Tergugat bukan penduduk/masyarakat gampong setempat. Maka Para Terbanding dahulu Para Tergugat tetap mengarap dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa terhadap kepemilikan oleh H. Muhammad Yatim, sekarang sudah menjadi milik ahli waris (Para Pembanding dahulu Para Penggugat);
11. Bahwa Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat mengajukan bukti tanah kebun tersebut yang merupakan milik sah Ummi Kasum, surat garap yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Masen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sedangkan tanah yang digarap terletak di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, maka bukti tersebut tidak ada hubungan sama sekali/sedikitpun dengan objek sengketa, tapi dengan bukti itu Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat sudah menguasai tanah hak milik orang lain yang sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik;



12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah terjadi kesalahan dan kekeliruan secara ketentuan pencatatan administrasi Negara mengenai kewenangan Keuchik selaku pejabat pemerintahan di tingkat gampong/desa, hal tersebut Majelis Hakim sudi kiranya mempertimbangkan dengan pembuktian positif untuk mencari kebenaran formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, menganut system pembuktian positif yaitu system pembuktian yang mencari kebenaran formil dimana kebenaran formil adalah kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti (alat-alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg) yang diajukan di depan siding pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Selanjutnya sertifikat tanah merupakan salah satu jenis akta otentik dalam hal bukti hak atas tanah dimana berdasarkan Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, maka untuk mencari kebenaran formil dalam perkaraa *quo ada* baiknya bagi pihak pencari keadilan;
13. Bahwa Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 1984 milik Alm H. M. Yatim bukan tanah kebun yang dikelola oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat. Maka secara langsung Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat mengakui yang di garap dan dikuasai oleh Para Tergugat merupakan Hak Milik H. Muhammad Yatim. Tujuan Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat mengajukan bukti ingin menjelaskan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah yang di garap oleh Para Tergugat, hal tersebut sudah terbukti bagi Majelis Hakim pada agenda Pemeriksaan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg (*Rechtsreglementvoor de Buitengewesten*) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa untuk melihat Obyek Sengketa tersebut. Maka objek yang di garap oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat tersebut termasuk dalam objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat;



14. Bahwa alat bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat sudah mencukupi secara hukum untuk membuktikan kebenaran formil, secara materil menghilangkan hak milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan dilakukan pengாரapan oleh Para Terbanding dahulu selaku Para Tergugat, oleh karena itu sebagaimana dalam buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: *point d'interest*, *point d'action*. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

15. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Para Pembanding dahulu Para Penggugat membuktikan haknya dengan diajukan bukti surat dan bukti saksi mencukupi pembuktian hukum dengan didukung Surat Keterangan Nomor 059/IJ/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Ingin Jaya tertanggal 28 April 2021 sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo, serta dikuatkan sebagaimana dalam Jawaban dan Duplik sebagai Turut Tergugat III dalam perkara a quo. Maka berdasarkan uraian di atas menjadi terang mengenai objek yang dipersengketakan merupakan hak milik H. Muhammad Yatim, sekarang menjadi hak milik ahli waris/ahli waris pengganti/orang yang berhak terhadap objek sengketa yang berhak keselanjutnya dari garis keturunan H. Muhammad Yatim.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas yang sangat rinci dan jelas, terbukti bahwa *judex factie* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan ini kami Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima memori banding Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN-Sgi. Tanggal 5 Agustus 2021 batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan, permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak jawaban Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam uraian Memori Banding yang diajukan Pembanding, pada pokoknya menurut Para Pembanding bahwa *Judex Factie* incasu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini, telah keliru dalam mempertimbangkan tentang pendirian KUD Tiga Serangkai, karena Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa setelah H. M. Yatim meninggal dunia pada tahun 1994, kemudian H. M. Yatim sebagai Bendahara dalam pengurus KUD Tiga Serangkai telah diberikan tanah seluas 15 (lima belas) Hektar oleh KUD Tiga Serangkai dan menurut *Judex Factie* Pembanding telah tidak berhasil membuktikan bahwa KUD Tiga Serangkai mengalihkan tanah kepada H. M. Yatim seluas 15 (lima belas) Hektar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding berpendapat bahwa *judex factie* telah keliru tidak mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, sebab saksi-saksi mengetahui dan berhubungan langsung dengan pihak yang bersengketa dan objek sengketa dan bahwa 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama bahwa KUD Tiga Serangkai ada memberikan tanah seluas 15 (lima belas) Hektar kepada H. Muhammad Yatim termasuk tanah yang menjadi objek sengketa, sementara bukti surat Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat (bertanda T-1), bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa bila dihubungkan dengan keterangan para saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dengan saksama, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli No.2/Pdt.G/2021/PN-Sgi. Tanggal 5 Agustus 2021, Berita Acara Persidangan dan Bukti-Bukti Surat dari Para Pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya tentang pertimbangan hukum Dalam Eksepsi pada poin 3 (tiga), yang menurut pendapat Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat, bahwa Gugatan Para Penggugat secara formil tidak dapat dipertanggung-jawabkan terhadap Objek Gugatan tersebut atau fisik Objek tanah yang disengketakan baik luas maupun letak geografisnya serta batas-batasnya tidak sesuai dengan yang digarap oleh Tergugat I, II dan III, maka oleh karena itu Gugatan para Penggugat kabur atau tidak memenuhi sama sekali syarat formilnya, maka menurut Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat Gugatan seperti itu haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang Kabur dan oleh karena itu, menurut Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat, Gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa untuk melihat apakah benar objek perkara *a quo* jelas haruslah dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan melalui Pemeriksaan Setempat (PS) terlebih dahulu, oleh karena eksepsi ini sudah menyentuh pokok perkara, maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang sistematika pertimbangan hukum dalam menjawab eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat, sebagaimana Pasal 162 RBg, bahwa sanggahan (Eksepsi) semacam itu harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara; Akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama meskipun telah selesai melakukan pemeriksaan tentang pokok perkara dan Persidangan Setempat (PS) sudah dilaksanakan, dalam pertimbangannya dalam putusan akhir justeru masih menyatakan harus melalui Persidangan Setempat (PS) terlebih dahulu dan karena itu, menurut Majelis Hakim tingkat



banding cara penyelesaian dan pertimbangan hukum yang seperti itu adalah hal yang keliru karena menyalahi sistematika putusan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat pada poin 3 (tiga), Para Tergugat mengajukan sanggahan (Eksepsi) bahwa Objek Gugatan tersebut atau fisik Objek tanah yang disengketakan baik luas maupun letak geografisnya serta batas-batasnya tidak sesuai dengan yang digarap oleh Tergugat I, II dan III, maka oleh karena itu Gugatan para Penggugat kabur atau tidak memenuhi syarat formilnya;

Menimbang, bahwa tentang tanah obyek sengketa dalam perkara ini, pihak Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa letak Tanah Obyek Sengketa adalah di Gampong Ingin Jaya, Kemukiman Kalee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, seluas 4 (empat) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kebun Almarhum H. M Yatim.
- Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Khalifatuddin.
- Timur berbatas dengan Jalan.
- Barat berbatas dengan Tanah Kebun Almarhum H. M Yatim.

Yang merupakan bagian dari tanah 15 (lima belas) hektar, yaitu tanah pemberian dari KUD Tiga Serangkai Kecamatan Muara Tiga Daerah Tk. II Pidie, atas jasa-jasa H. M Yatim (orang tua dari Para Pembanding), yang telah banyak berkorban untuk KUD tersebut, baik waktu, tenaga, moril dan materil, sesuai hasil rapat keputusan bersama tanggal 10 Juni 1984 oleh Pengurus KUD tersebut;

Menimbang, bahwa sementara menurut Para Terbanding semula Para Tergugat, bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah seluas 2,5 hektar berdasarkan surat keterangan Garab Nomor : 137/IM/VIII/2007, tertanggal 21 April 2007 a.n. pemilik yang sah Ummi Kasum binti Daud, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kebun Negara;
- Timur berbatas dengan Jalan Kale – tower;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun M. Nur Wahab;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sulaiman;

Sedangkan tanah Objek milik atas nama Tergugat IV Nuruddin Rasyid seluas ± 5000 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kebun Ilyas;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kale–Tower;
- Selatan berbatasan dengan kebun Ti Seudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) baik dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, perbedaan letak dan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak terklarifikasi secara terang dan pasti, keadaan mana pada akhirnya akan mempersulit dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan, maka Tentang Pokok Perkara dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding dikualifikasi sebagai Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel) dan dengan alasan itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.2/Pdt.G/2021/PN.Sgi., tanggal 5 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 162 RBg dan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sgi. Tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III tentang Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami, MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, SH., MH. dan INDRA CAHYA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PDT/2021/PT BNA tanggal 22 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ERI SOFYAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FUAD MUHAMMADY, SH., MH.

MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

INDRA CAHYA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERI SOFYAN, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,-

2. Redaksi..... Rp 10.000,-

3. Biaya proses Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No.94/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)